



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

Maskur, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalur 8 prafi barat RT 008 RW 004 Kelurahan/Desa Prafi Barat.kecamatan Masni, Kabupaten Manukwari Profinsi Papua Barat, Kampung Prafi Barat, Masni, Kab. Manokwari, Papua Barat;

NAFISA LAHA, umur 91 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman RT 002/RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fahmi Albar, S.H, Suleman Galitan, S.H, dan Iswan Kasim, S.H, yang berkantor di Jln. Raya Soasio-Rum RT 009, RW 005 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaa Agama Ternate Nomor : 592/XII/2022, tanggal 02 Desember 2022, dengan alamat email :fahmialbar 270@gmail.com, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

ABUBAKAR ABDURAHMAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jln. Irian no.06 RT 003/RW 001 Kelurahan/Desa Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mirjan Marsaoly, S.H., Advokat/Pengacara,

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



beralamat di Kompleks BTN, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 619/XII/2022/PA.Tte, tanggal 23 Desember 2022, sebagai

Tergugat I;

NURNA SAHADJID, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman Jln. Nusa Indah RT 005/ RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan kota Ternate Selatan, Kota Ternate provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II;**

RISKY A.MAILAHA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman Jln. Nusa Indah RT 005/ RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan kota Ternate Selatan, Kota Ternate provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III;**

RAHMAN A. MAILAHA, umur 36 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman Jln. Nusa Indah RT 005/ RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan kota Ternate Selatan, Kota Ternate provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat IV;**

RAHIM A. MAILAHA, umur 32 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman Jln. Nusa Indah RT 005/ RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan kota Ternate Selatan, Kota Ternate provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat V;**

Dalam hal ini Tergugat II s/d Tergugat V memberikan kuasa khusus kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H. ABDULAH ISMAIL, S.H. MUH ALI SAFAR, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/MBH-KHS-PDT/XII/2022 tertanggal Ternate 24 Desember 2022 dan telah

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



terdaftar dan terregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate
Kelas IA Nomor : 620/XII/2022/PA.TTE Tertanggal 26 Desember 2022;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTRI AGRARIA cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq.
KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU
UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KOTA TERNATE**, Beralamat di Kelurahan Tanah Masjid,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti –bukti surat Penggugat dan Para Tergugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember
2022 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar secara elektronik
di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor
716/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 6 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Abdurahman Mailaha telah melangsungkan pernikahan dengan Nafisa Laha pada tahun 1951; sebagaimana surat nomor 640/KUA27.03.26/11/2022 tentang surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;
2. Bahwa pada tahun 1960 Almarhum Abdurahman Mailaha menikah lagi dengan Fatimah Sinen namun tidak memiliki keturunan dan meninggal sekitar tahun 2006;
3. Bahwa sekitar Tanggal 22 Oktober 1986 ayah penggugat Abdurahman Mailaha meninggal dunia di rumah kediamannya di kelurahan Tanah Tinggi RT 005 RW 001 kecamatan Ternate Selatan karena sakit;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



4. Bahwa semasa hidup almarhum Abdurahman Mailaha dengan Nafisa Laha telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :

1. Hamid Mailaha (laki-laki) (almarhum) belum menikah
2. Abubakar Abdurahman (laki-laki) yang berumur 65 tahun
3. Maskur (laki-laki) yang berumur 64 Tahun

5. Bahwa semasa hibup almarhum (Abdurahman Mailaha) telah meninggalkan ahli Waris dan harta peninggalan berupa sebidang Tanah dengan luas 273,25 M² dan diatasnya telah didirikan Rumah dengan ukuran Panjang + 17 Meter lebar + 7 Meter yang terletak di RT 00 5 RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas –batas :

- **Sebelah Utara** : **Jalan Raya**
- **Sebelah Timur** : **Yanti Arif**
- **Sebelah Selatan** : **Kali Mati**
- **Sebelah Barat** : **Jalan Setapak**

Bahwa harta tersebut diatas adalah objek harta waris yang disengketakan/diperkara;

6. Bahwa setelah Abdurahman Mailaha meninggal dunia tanpa alasan hak dan alasan yang jelas harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat, IV, dan tergugat V yang merupakan istri dan anak-anak dari (Almarhum Ais Mailaha) atau istri dan anak-anak dari **Anak Angkat (anak Piara)** ayah dan/atau suami Para Penggugat (Almarhum Abdurahman Mailaha) yaitu almarhum Ais Mailaha, bahkan Tergugat II beralasan sudah membuat atau memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 86, atas nama Ais Mailaha hal mana perbuatan Tergugat II bertentangan dengan pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Tergugat I berkeinginan untuk menjual harta peninggalan (Almarhum Abdurahman Mailaha) sehingga para penggugat meminta untuk membicarakan secara baik agar harta peninggalan (almarhum Abdurahman Mailaha) dapat dilakukan pembagian warisan kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan **Anak Angkat (Alm.Ais Mailaha)** yang telah meninggalkan istri yakni

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



tergugat II, dan anak-anaknya Tergugat III, Tergugat, IV, dan tergugat V hal mana disetujui oleh tergugat I namun menurut tergugat I harus melalui putusan pengadilan;

8. Bahwa Para Penggugat telah bebarapa kali (ditahun 1990 dan ditahun 1994) datang menemui Ais Mailaha dan Tergugat II untuk membicarakan dengan baik agar harta tersebut dibagi sesuai ahli warisnya namun Ais Mailaha dan Tergugat II tetap menolak dengan alasan sudah diterbitkan Sertifikat Rumah;

9. Bahwa pada bulan oktober tahun 2022, Para Penggugat datang ke kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan mediasi dengan Tergugat II namun Tergugat II menolak atau tidak menginginkan untuk mediasi secara kekeluargaan di Kelurahan Tanah Tinggi akhirnya penggugat berinisiatif untuk datang bertemu dengan tergugat II di rumah objek sengketa namun tergugat II menolak untuk memberikan harta waris tersebut hingga sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Ternate ;

10. Bahwa sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta Anak Angkat (Ais Mailaha), Ais Mailaha telah meninggal dunia di tahun 2022 dengan meninggalkan Istri NURNA SAHADJID (Tergugat II) dan anak-anak Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sehingga pembagiannya dua kali tahap pembagian warisan sebab tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bukan ahli waris dari orang yang meninggal terdahulu yaitu anak angkat (Ais Mailaha) sehingga pembagian warisan kepada anak angkat (almarhum Ais Mailaha), penggugat dan tergugat I terlebih dahulu lalu pembagian warisan pewaris kedua yakni hasil pembagian anak angkat (almarhum Ais Mailaha) dibagi lagi kepada tergugat II, Para Penggugat dan Tergugat I hal mana pembagian ini berdasarkan Munasakhah yaitu berpindahnya bagian salah seorang ahli waris kepada ahli waris lain karna mati sebelum pelaksanaan pembagian warisan ;

11. Bahwa tanah warisan dari Alm. Abdurahman Mailaha telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 86, Atas nama

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Ais Mailaha oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, hal mana perbuatan Alm. Ais Mailaha dan Istrinya Tergugat II, serta Turut Tergugat telah merugikan para ahli waris;-

12. Bahwa untuk itu para penggugat memohon kepada pengadilan Agama untuk membagi tirkah (harta peninggalan) Almarhum Abdurahman Mailaha ayah Pengugat menurut Hukum Islam pada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan **anak angkat (Ais Mailaha)** yang meninggalkan istri Tergugat II dan anak-anak terugugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang peradilan agama yang berbunyi *“peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang a. perkawinan b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan c. wakaf dan shadaqah;*

13. Bahwa para penggugat memohon kepada pengadilan Agama Ternate menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja untuk keluar dari obyek sengketa dan siapa saja yang mendapat hak dari tanah warisan tersebut dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian warisan kepada Para Penggugat dan Tergugat I tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban atau beban-beban lainnya;

14. Bahwa para penggugat memohon agar pengadilan agama Ternate berkenaan meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan dalam perkara *a quo* ;

15. Bahwa dalam asas-asas Hukum Kewarisan islam ada **Asas Ijbari** yakni Peralihan harta peninggalan Pewaris kepada ahli Waris berlaku dengan sendirinya, Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, yang ketentuannya merupakan Hak ALLAH SWT (Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat annisa ayat 11, 12,33, 176 dan sunnah Rasulullah SAW);

DALAM PETITUM

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari pewaris Almarhum (Abdurahman Mailaha) sesuai dengan penggolongan Ahli Waris;
3. Menetapkan **Almarhum Ais Mailaha** adalah anak angkat dari Alm. **Abdurahman Mailaha** dan **Alm. Ais Mailaha** meninggalkan istrinya yaitu (Tergugat II), serta anak-anaknya, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
4. Menetapkan objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Abdurahman Mailaha (harta waris) yang belum dibagi pada ahli waris yaitu **Para Penggugat dan Tergugat I dan Anak Angkat** Almarhum Ais Mailaha yang meninggalkan istrinya (Tergugat II), dan anak-anaknya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
5. Menetapkan bagian-bagian masing-masing para ahli waris (Abdurahman Mailaha) yaitu **Para Penggugat dan Tergugat I dan Anak Angkat** almarhum Ais Mailaha yang meninggalkan istrinya (Tergugat II) dan anak-anaknya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
6. Menghukum Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja untuk menyerahkan bagian warisan kepada ahli waris yakni Para Pengugat dan Tergugat I tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban lainnya;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ternate atas harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM nomor 86 dan menyerahkan untuk dibagi

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



waris sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris islam (*faraid*);

9. Menyatakan SHM Nomor **86** atas nama **Ais Mailaha** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasa Hukum Fahmi Albar, S.H, Suleman Galitan, S.H, dan Iswan Kasim, S.H, telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I diwakili Kuasa Hukum bernama Mirjan Marsaoly, S.H., dan Tergugat II s/d Tergugat V diwakili Kuasa Hukum bernama M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H. ABDULAH ISMAIL, S.H. dan MUH ALI SAFAR, S.H., datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar kedua pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun Penggugat bertetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilaksanakan perdamaian melalui upaya mediasi oleh mediator, **Drs. Djabir Sasoleh, M.H.** dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 04 Januari 2023 bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat II s/d Tergugat V telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut bersama-sama dengan jawaban sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya.

Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syari'ah.

Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan:

- a. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila dimintapun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Bahwa perkara gugatan perdata tentang perkara waris Nomor : 716/Pdt.G/2022/PA.Tte yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ternate bukan Pengadilan Agama Ternate sebab obyek perkara yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi RT 05/RW 01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sebagaimana posita gugatan para penggugat angka 5 (lima). Hal mana perkara in casu telah dijual secara sah oleh Almarhum Man Mailaha sebagaimana bukti

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



kuitansi jual beli tertanggal 20 Januari 1984 yang dibubuhi cap jempol sendiri oleh Almarhum Man Mailaha sehingga obyek tersebut kemudian dibangun bangunan permanen/beton oleh Almarhum Ais Mailaha dan di buatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Luas 341 m² atas nama Ais Mailaha sehingga dalil para penggugat menyatakan obyek perkara adalah perkara waris adalah keliru sebab dengan dilakukan proses jual beli tersebut maka kepemilikan hak telah beralih Ais Mailaha yang telah diwariskan Ais Mailaha kepada Ahli Warisnya yakni isterinya dan anak-anaknya (NURNA SAHADJID, NURHAYATI MAILAHA, RAHMAN MAILAHA, RAHIM MAILAHA). Oleh sebab itu sengketa yang harus didalilkan oleh para penggugat adalah terkait kepemilikan hak bukan sengketa waris ;

Maka gugatan para penggugat cacat formil sebab tidak mendudukan posisi harta waris yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan digugat di Pengadilan Agama Ternate bukan di Pengadilan Negeri Ternate. Sebagaimana dalam **Pasal 134 HIR yang berbunyi:**

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

maka dengan ini gugatan para Penggugat mengandung cacat formil sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V Untuk Seluruhnya;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat II s/d Tergugat V tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan para penggugat sebelumnya, dan menolak seluruh dalil eksepsi dan jawaban Tergugat II,III,IV, dan V, kecuali secara tegas telah diakui oleh para Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat II,III,IV, dan V, yang tidak ditanggapi dianggap secara tegas dibantah oleh para penggugat dan dianggap ditolak kebenarannya;
3. Bahwa penggugat konvensi menolak secara tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, tentang eksepsi kompetensi Absolut dan eksepsi *Error In persona* serta eksepsi *obskuur libel*;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat berdasarkan pada asas-asas hukum kewarisan Islam Asas Ijbari yang bermakna peralihan Harta peninggalan dari pewaris berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, yang ketentuannya merupakan Hak Allah SWT (dalam Surat an-Nisa Ayat 11, 12,33,176 dan Sunnah Rasulullah SAW), karenanya beralasan menurut hukum untuk diajukan gugatan ke pengadilan Agama Ternate disertai Uraian yang jelas dalam posita maupun petitum gugatan, oleh karna itu dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, pada halaman 2 menyebutkan **bahwa perkara Gugatan Perdata tentang perkara waris nomor :716/Pdt.G/2022/PA.Tte yang diajukan oleh para penggugat adalah kewenangan mengadili pengadilan Negeri ternate bukan pengadilan Agama Ternate** adalah Keliru dan tidak berdasar hal mana disebabkan Tergugat II,III,IV, dan V, tidak memahami benar terkait dengan pengertian Hukum Kewarisan Islam dengan demikian para penggugat mengajukan Gugatan Terhadap

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Tergugat II,III,IV, dan V, sebagai subjek yang bertanggung Jawab atas penguasaan Harta waris yang belum dibagi tersebut, patut untuk dipertanyakan yang dimaksud oleh Tergugat II,III,IV, dan V, pada halaman 2 eksepsi Tidak berwenangnya Pengadilan Agama Ternate (kompetensi Absolut) dalam mengadili perkara yang diajukan para penggugat **apakah para penggugat mengajukan Gugatan hutang piutang?** sehingga pengadilan Agama Ternate secara Kompetensi Absolut tidak dapat mengadili perkara yang dimaksud padahal jelas dan terang maksud posita dan petitum dari penggugat sehingga dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, patut untuk ditolak ;

5. Bahwa mencermati eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, pada halaman 2 dengan dalil *“hal mana perkara in casu telah dijual secara sah oleh almarhum Man Mailaha sebagaimana bukti kuitansi jual beli tertanggal 20 jauari 1984 yang dibubuhi cap jempol sehingga objek tersebut kemudian dibangun bangunan permanen oleh almarhum ais mailaha dan dibuat sertifikat hak milik 86 dengan luas 341 m² atas nama ais mailaha* **patut untuk dikesampingkan** oleh karna alasan eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, telah memasuki pokok perkara, hal mana bertentangan dengan hukum acara perdata dalam bukunya Drs.H.A Mukti Arto, SH dengan judul *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama hal.100* menjelaskan bahwa eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak sementara dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V, telah masuk pada pokok perkara yang akan dibuktikan pada tahapan acara pembuktian dimana dalam pasal 163HIR/283 RBg jelas berbunyi bahwa **“barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atas suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa terebut”**;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



6. Bahwa dalil-dalil eksepsi Kurang Pihak Tergugat II,III,IV, dan V, pada halaman 3 angka 2,3 dan 4 perlu para penggugat kemukakan bahwa penarikan pihak sebagai tergugat atau turut tergugat adalah hak dari penggugat menurut M. Yahya Harahap (hukum acara Perdata, 2005, h.117)" untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi, dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium" memperhatikan penjelasan diatas penarikan pihak oleh penggugat mengarah pada pelenturan yang bercorak kasuistik, artinya bahwa Almarhum Ais Mailaha adalah anak angkat dari bapak penggugat (alamarhum abdurmahman mailaha) sehingga dalam ketentuan berdasarkan kompilasi Hukum Islam pasal 174 disebutkan bahwasanya kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari **a. Menurut Hubungan Darah b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda**, junto , yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1072. K/Sip/1982 yang menjelaskan kaidah hukum yang berbunyi " *Gugatan Cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa*", dengan penjelasan tersebut adalah tepat penggugat merasa penarikan tergugat I dan Tergugat II,III,IV, dan V, sebagai pihak bersengketa memiliki kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* ;

7. Bahwa dalil Tergugat II,III,IV, dan V dalam eksepsi gugatan pengugat tidak jelas kabur pada pada halaman 4 angka ke 2 adalah tidak berdasar dan tidak benar bahkan memutar balikan fakta untuk mengaburkan gugatan para penggugat;

8. Bahwa dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V pada angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan karna alasan eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V telah memasuki pokok perkara sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata, Tergugat II,III,IV, dan V mencoba mengelabui kewenangan mejelis hakim, hal mana sesuai petunjuk mahkamah agung RI Cq direktoral jendral

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Badan Peradilan Agama dalam Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi 2010 halaman 100-101 menjelaskan tentang pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat agar majelis hakim malkukan pemeriksaan setempat atas obek perkara terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ;
 2. Apabila tanah terletak dipengadilan agama lain, pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan Agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim ke pengadilan agama yang meminta;
 3. Biaya pemeriksaan setempat dibedakan kepada pemohon pemeriksaan setempat dan dimasukan sebagai persekot biaya perkara, yang kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara
 4. Jika hakim memandang perlu pemeriksaan setempat maka hakim dapat memerintahkan pemeriksaan setempat dan biaya pemeriksaan setempat tersebut secara tanggung renteng (pasal 160 HIR/pasal 187 RBg) jo Pasal 153 HIR /180 RBg :
1. Ketua sidang dapat apabila menganggap perlu atau berguga, mengngakat satu atau dua orang hakim anggota dari majelis untk dibantu oleh panitra melakukan pemeriksaan atau penelitian setempat, akan hal-hal yang kiranya dapat memberikan penerangan kepada hakim;
 2. Tentang penyelenggaraan dan hasil harus dibuat Berita acara oleh panitra yang ditanda tangani olehnya para hakim anggota, Junto, putusan mahkamah Agung RI nomor 966K /Sip/1973, tanggal 31 juli 1975 : "karena Judex facti belum memeriksa tanah milik penggugat yang dikuasi tergugat , kepada pengadilan Negeri diperintahkan

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



untuk mengadakan pemeriksaan setempatd.s.t..nya, jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor :274 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1979, Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 436 K/Sip/1974, tanggal 30 maret 1978 dan pasal 163 HIR/ 283 RBg yang berbunyi “**barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atas suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut**” ;

9. Eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V telah memasuki pokok perkara oleh karna itu sangat beralasan untuk **dikesampingkan** dan dengan demikian gugatan para penggugat tidak ada yang bertentangan dengan Kewenangan memeriksa dan mengadili (kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Ternate , gugatan para penggugat dalam hal pihak (subjek) yang ditarik dalam gugatan sudah jelas dan Gugatan para penggugat jelas dan tidak ada yang kabur, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II,III,IV, dan V dengan maksud untuk menghindari Gugatan dan hanya pada posisi sangkalan terhadap hal-hal diluar pokok perkara, namun secara cermat dan teliti para pengugat melihat sementara dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II,III,IV, dan V, telah masuk pada pokok perkara yang akan dibuktikan pada tahap persidangan pembuktian, baik oleh Tergugat II,III,IV, dan V maupu para penggugat, oleh karnanya para penggugat sangat yakin atas objek yang digugat dan akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti dalam perkara a Quo;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat Tergugat II,III,IV, dan V ;
2. Menyatakan eksepsi tergugat Tergugat II,III,IV, dan V adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa atas jawaban Para Penggugat, Tergugat II s/d Tergugat V telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan eksepsi semula;

Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi kewenangan absolut, maka atas eksepsi tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara :

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9202050107580004 An. Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 13 juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271026212460002 An. Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ternate, tanggal 20 November 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/84/2022 An. Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Jati, tanggal 03 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Tanah Tinggi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Tanah Tinggi, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 4744/156/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Tinggi. Bukti surat

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 640/KUA 27.03.26/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 17 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/155/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/154/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 465/20/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Foto Bapak Abdurahman Mailaha pada saat meninggal dunia. Bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Tergugat II s/d V telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 298/SDA/PHT/1978, An. Bupati Kepala Daerah TK. II Maluku Utara, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah, tanggal 31 Oktober 1978. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Praja Ternate dengan luas 341

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



meter persegi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Atas nama pemegang hak : Ais Mailaha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Ternate namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan e-litigasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II s/d Tergugat V telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai diatas;

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II s/d Tergugat V dalam perkara ini adalah mengenai hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut) sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 144 Rv yaitu : Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap dalil eksepsi kewenangan absolut haruslah diperiksa lebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat II s/d Tergugat V adalah Pengadilan Agama Ternate tidak berwenang mengadili perkara aquo karena obyek sengketa perkara a quo telah dijual secara sah oleh Almarhum **Man Mailaha** sebagaimana bukti kuitansi jual beli tertanggal 20 Januari 1984 yang dibubuhi cap jempol sendiri oleh Almarhum Man Mailaha sehingga obyek tersebut kemudian dibangun bangunan permanen/beton oleh Almarhum Ais Mailaha dan di buatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Luas 341 m² atas nama Ais Mailaha sehingga merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ternate bukan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan bahwa pengertian eksepsi kompetensi absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa fotokopi (P.1 sampai P.11) telah bermaterai cukup dan cocok serta sesuai dengan aslinya, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-9 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi dan pengakuan para Penggugat dan Tergugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Alm. Abdurrahman Mailaha telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1986 karena sakit ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya anak pertama pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-8

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi dan pengakuan para Penggugat dan Tergugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Alm. Hamid Mailaha telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1972 karena sakit ;

Menimbang, bukti P-7 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan Alm. Abdurrahman Mailaha dengan Nafisa Laha pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/P.3. telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa surat keterangan silsilah keluarga dari Almarhum Abdurrahman Mailaha, bukti tersebut merupakan bukti awal adanya hubungan hokum dari Pewaris dengan ahl;l waris ;

Menimbang, bahwa bukti T1, berupa surat keterangan Nomor : 298/SDA/PHT/1978, An. Bupati Kepala Daerah TK. II Maluku Utara, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah, tanggal 31 Oktober 1978. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut merukan suatu bukti awal dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T2 berupa Kuitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Praja Ternate dengan luas 341 meter persegi. Tanggal 20 Januari 1984 surat bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, dimana surat tersebut hanya mengikat kepada orang yang membuat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Atas nama pemegang hak : Ais Mailaha., bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai suatu bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sehingga apa yang tertulis didalam akta tersebut harus dianggap benar sampai ketidak benaran isi akta tersebut dapat diungkap;

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang bahwa Bukti T.1, T.2, dan T.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bukti dari Tergugat tersebut telah terbukti bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah harta waris karena sudah menjadi hak milik orang lain, karena tanah dan bangunan tersebut sudah dijual oleh Almarhum Abdurrahman Mailaha semasa hidupnya kepada Ais Mailaha, sehingga majelis berpendapat bahwa tanah dan bangunan yang digugat oleh Penggugat bukanlah sebagai sengketa waris melainkan adalah sengketa hak milik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Jati yang telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Atas nama pemegang hak : Ais Mailaha., bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat II s/d Tergugat V patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, dimana pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II s/d Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ternate tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Radjab 1444 Hijriah, oleh kami **Ismael**

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte



Warnangan, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumriyani, S.T.,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II s/d Tergugat V tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T.,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP. : Rp. 70.000,00
- Panggilan : Rp 1.480.000,00
- Desente : Rp . -
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp, 1.700. 000,00

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Tte